

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan era digitalisasi, layanan perbankan juga mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Bank kini harus mampu menawarkan produk-produk canggih yang dapat diakses oleh banyak nasabah, seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan layanan perbankan yang cepat dan mudah. Dengan meningkatkan pelayanan perbankan, bank dapat menarik minat masyarakat dengan menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi dengan fitur-fitur teknologi pendukung dan mengedepankan aspek *SMART* (Sigap, Menarik, Antusias, Ramah, dan Teliti).¹

Memperhatikan fakta tersebut dan sehubungan dengan lahirnya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (selanjutnya disebut SNKI), maka pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan peraturan POJK No.19/POJK/03/2024 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (selanjutnya disebut Laku Pandai). Pembentukan POJK ini di latar belakang dengan semakin besarnya kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan dunia perbankan dan mengatur terkait pelaksanaan Laku Pandai. Praktik cerdas tidak bisa diterapkan oleh bank saja, namun bisa juga dilakukan oleh usaha mikro dan kolaborasi perusahaan lainnya.

¹ Gustian Anita, "Analisis Implementasi Pengembangan Agen Brilink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat," *Skripsi*, 2019, 4.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 19/POJK.03/2024 tentang Laku Pandai, bank sebagai pengendali Laku Pandai wajib memperkerjakan orang perseorangan untuk menyediakan produk perbankan dan melayani masyarakat sebagaimana yang ada di kantor cabang. Layanan diberikan oleh Laku Pandai seperti yang ada di kantor meliputi rekening tabungan besar (*basic saving account*), kredit nasabah mikro, asuransi mikro, dan produk keuangan lainnya yang telah disetujui oleh OJK. Namun yang perlu diketahui bahwa agen Laku Pandai bukanlah pegawai bank yang bersangkutan.²

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut BRI) adalah salah satu bank umum di Indonesia. BRI sebagai industri perbankan memiliki beberapa layanan dan produk keuangan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan. Layanan dan produk BRI antara lain EDC (*Electronic Data Capture*), ATM, *Electronic Banking*, dan *Bill Payment*. Namun layanan perbankan ini masih belum banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, karena banyak yang tinggal jauh dari lokasi kantor cabang bank.³ Dengan adanya program OJK terkait Laku Pandai maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah meluncurkan agen BRILink yang dapat dijangkau masyarakat hingga plosok daerah.

BRILink merupakan perluasan layanan Bank BRI yang mendukung program OJK dalam perspektif inklusif keuangan. Layanan BRILink

² “POJK Nomor 19/POJK. 03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif” (2015).

³ Herman Ahmadi, “Analisis Penerapan Brilink Di Bank Bri Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion,” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 2, no. 1 (2018): 211, <https://doi.org/10.25273/inventory.v1i2.2441>.

disediakan oleh Bank BRI untuk bekerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen. Hal ini memungkinkan agen untuk memproses transaksi perbankan umum secara *online* dan *real time* menggunakan kemampuan EDC (*Electronic Data Capture*) dan mitra mini ATM dengan menggunakan konsep *sharing fee*. Kehadiran agen BRILink ini memiliki banyak keuntungan karena nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor dan mengantri hanya untuk menerima layanan keuangan. Melalui agen BRILink, nasabah dapat melakukan berbagai layanan seperti setor dan tarik tunai, *transfer* (intra BRI dan antar bank), pembayaran (pulsa, *e-commerce*, tiket), isi ulang (*BRIZZI*, dompet digital, dll), *BRIVA*, simpanan, pinjaman, dan lain-lain yang dicaman oleh Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS).

Dalam menggunakan transaksi layanan BRILink, nasabah atau konsumen akan dikenakan biaya admin untuk jasa BRILink tersebut. Mengenai biaya yang diatur BRI adalah dengan pembagian *sharing fee* 50%:50% (50 untuk bank dan 50 untuk agen). Adapun ketentuan biayanya untuk *transfer* sesama BRI Rp 3.000,00, transfer antar Bank Rp 6.500,00, dan pembayaran PLN/Telkom Rp 3.000,00. Namun pada kenyataan di lapangan terdapat perbedaan *fee* pada masing-masing agen BRILink yang terdapat di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan di beberapa agen BRILink di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, diketahui bahwa di toko A biaya layanan transfer tunai yang dikenakan kepada konsumen dengan nominal di bawah Rp. 1.000.000,00 adalah Rp. 3.000,00 Rp. 1.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00 adalah

Rp 5.000,00. Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 adalah Rp 7.000,00, di atas Rp 10.000.000,00 adalah Rp 10.000,00. Selanjutnya di toko B, biaya layanan yang dikenakan dalam transfer tunai kepada konsumen dengan nominal Rp 500.000,00 adalah Rp 5.000,00, Rp 1.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 adalah Rp 8.000,00. Selanjutnya di toko C, pemilik tidak mempunyai patokan harga yang tetap. Pemilik memberikan harga yang berbeda-beda kepada setiap konsumen. Terhadap konsumen yang sering datang ke toko tersebut, di beri harga yang relatif cukup rendah. Selanjutnya di toko D, pemilik agen BRILink ini menetapkan harga dengan tarif Rp 5.000,00 di setiap transaksi *transfer* atau setor tunai sesama BRI. Adapun lain Bank adalah Rp 20.000,00.

Selain terdapat perbedaan biaya layanan, para agen BRILink juga mengambil biaya tambahan di setiap transaksinya. Biaya tambahan tersebut tidak dicantumkan dalam *struk* pembayaran. Agen hanya memberikan bukti transfer saja dengan biaya admin yang tertera sebesar Rp 3.000,00 sedangkan biaya yang harus dibayarkan lebih dari jumlah biaya yang tertera didalamnya. Seperti yang diuraikan di atas bahwa penambahan biaya layanan tersebut terjadi di beberapa agen BRILink di Kecamatan Papar. Hal ini membuat adanya selisih biaya layanan antara agen satu dengan yang lainnya.

Dalam Hukum Islam, upah disebut *ujrah*. Upah sendiri merupakan salah satu bentuk kontribusi yang terdapat dalam akad kerja sama antara satu orang dengan orang lainnya dan termasuk dalam kategori akad *ujrah*. Oleh karena itu, untuk memenuhi akad, prinsip dan syarat yang terkandung dalam *ujrah* itu

sendiri harus tepenuhi.⁴ Akad *ujrah* sendiri memerlukan persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Upah sendiri ibarat akad dimana kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam penambahan biaya jasa layanan agen BRILink ini memicu adanya *gharar* atau ketidakpastian dalam akad yang dilakukan agen dengan konsumen. Banyak konsumen yang mengeluhkan perbedaan harga serta penambahan biaya yang terlalu tinggi, karena menurut konsumen harga yang diberikan beberapa agen tidak sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan. Jelas di sini tidak ada kata sepakat dari konsemen, sehingga konsumen dirugikan dalam keadaan ini. Melihat permasalahan tersebut yang telah diuraikan di atas terdapat ketidakjelasan dalam pengambilan tarif transaksi pada agen BRILink.

Dengan ini menarik untuk dilakukan penelitian secara syariah karena pada dasarnya BRI sudah jelas merupakan institusi konvensional yang masuk ke dalam riba. Bank konvensional dianggap termasuk riba dalam perspektif syariat Islam karena prinsip-prinsip operasionalnya yang melibatkan bunga bank yang secara prinsip sama persis dengan riba. Baik itu bunga pinjaman, bunga tabungan atau bunga deposito.⁵ Sehingga pada dasarnya transaksi ini adalah termasuk terlarang, nasabah itu sendiri sudah tidak boleh menjadi agen BRILink karena pada dasarnya menjadi nasabah dari bank konvensional sudah salah. Namun karena sebagian besar agen BRILink dan juga para konsumen ini

⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam :Pendekatan Teoritis* (Prenada Media, 2018), 110, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Yje2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=ekonomi+makro+islam,+nurul+huda&ots=yehH_wMkYR&sig=WMhtyNGA3v6r-fQZ8uodVahMeH0&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomi makro islam%2C nurul huda&f=false.

⁵ Ahmad Sarwat, "Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional," 2019.

merupakan para muslim maka segala sesuatu kegiatan bermuamalah harus di pastikan ke sesuaiannya dengan prinsip syariah, maka di sini perlu ditinjau ketepatan transaksi ini secara syariah. Oleh karena itu menarik diteliti karena nasabah dan juga konsumen ini pada dasarnya menggunakan akad konvensional sedangkan mereka adalah seorang muslim yang terikat pada Hukum Islam. Apabila ketidakjelasan dan juga tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka ini jelas bahwa layanan jasa agen BRILink ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas menarik untuk di lakukan penelitian yang membahas mengenai *“Penambahan Biaya Jasa Layanan Pada Agen BRILink Kepada Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penambahan biaya pada jasa layanan agen BRILink di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?
2. Apakah penambahan biaya pada jasa layanan agen BRILink kepada konsumen mengandung unsur larangan dalam Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memperoleh kejelasan praktik penambahan biaya pada jasa layanan agen BRILink di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

2. Untuk memperoleh kejelasan penambahan biaya pada jasa layanan agen BRILink kepada konsumen mengandung unsur larangan dalam Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran yang dapat bermanfaat, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu Hukum Islam terutama tentang praktik umat Islam yang masih terlibat transaksi dengan bank konvensional dan mengandung unsur larangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan penambahan pengetahuan Hukum bagi mengenai ilmu di bidang Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi Islam.
- b. Memberikan informasi terkait penambahan biaya jasa layanan agen BRILink.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diisukan
1.	Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan	1. Bagaimana syarat dan prosedur perjanjian	Adanya klausul yang tidak dapat terpenuhi	Penelitian terdahulu membahas tentang analisis

	Dalam Mitra Mini ATM BRILink. ⁶	keagenan dalam transaksi mini ATM BRILink? 2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan mitra Mini ATM BRILink?	dalam perjanjian antara bank dengan mitra.	perjanjian keagenan bank dengan mitra BRILink dalam Hukum perdata. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada akad penembahan biaya dalam perspektif muamalah Hukum Islam.
2.	Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus BRILink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali). ⁷	1. Bagaimana penetapan tarif yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink? 2. Bagaimana analisis terdapat penetapan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink?	Terdapat kecurangan yang dilakukan oleh agen brilink karena kurang jelasnya dalam pengambilan biaya transfer dari para agen kepada nasabah.	Penelitian sebelumnya membahas terkait penetapan fee agen BRILink. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada akad penembahan biaya dalam perspektif muamalah Hukum Islam.
3.	Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Makanan Melalui Layanan <i>Go-Food</i> Dalam Hal Terjadi Selisih Harga	1. Apakah akibat Hukumnya ketika terjadi selisih harga dalam layanan <i>Go-food</i> dengan aplikasi <i>Go-jek</i> ? 2. Bagaimana upaya Hukum	Tidak terpenuhinya klausul dalam perjanjian pemesanan makanan pada <i>Go-food</i> dengan	Dalam penelitian sebelumnya membahas terkait selisih harga yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam perspektif

⁶ Muhhamad P. Agung, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan Dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink" (Universitas Lampung, 2019).

⁷ Suryani Eka Yuni, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali)" (IAIN Salatiga, 2020).

	Dari Yang Disepakati Pada Aplikasi <i>Go-Jek</i> . ⁸	dari perjanjian layanan <i>Go-food</i> dalam aplikasi <i>Go-jek</i> dalam hal terjadi selisih harga?	aplikasi <i>Go-jek</i> .	Hukum perdatanya. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada akad penembahan biaya dalam perspektif muamalah Hukum Islam.
--	---	--	--------------------------	--

Sumber : Analisis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Atau dalam arti luas, metode penelitian adalah cara-cara memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang ditulis secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam proses penelitian kemudian dikumpulkan dan diolah sesuai dengan ilmu yang mendasarinya.

Metode penelitian Hukum jenis ini menyatakan bahwa penelitian Hukum meliputi jawaban segala kegiatan seseorang untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Hukum, maupun dalam realitas Hukum yang berkembang dalam masyarakat aspek-aspek yang termasuk dalam metode penelitian antara lain sebagai berikut:

⁸ Theo Yudhistiro, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Makanan Melalui Layanan Go-Food Dalam Hal Terjadi Selisih Harga Dari Yang Disepakati Pada Aplikasi Go-Jek" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

⁹ Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 3.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang biasa dikenal dengan penelitian Hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris merupakan sesuatu metode yang mengkaji Hukum secara khusus dan realistis dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris dapat dilakukan melalui penelitian mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau penelitian mengenai identifikasi Hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian mengenai identifikasi Hukum.

Penelitian Hukum empiris memusatkan pada fenomena-fenomena sosial Hukum dalam persoalan-persoalan sosial serta mengkajinya berdasarkan fakta, tanpa dipengaruhi oleh kepribadiannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian Hukum empiris adalah untuk memberikan fakta-fakta (*fact finding*) dan data-data yang paling akurat mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang Hukum, serta mengidentifikasinya (*problem solution*) agar dapat mencapai hasil penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan pada agen BRILink yang memberikan tambahan biaya jasa layanan.

¹⁰ Ibid, hlm 149.

¹¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 83.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keraguan tertentu.¹² Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada aspek Hukum di lapangan, yang dipertimbangkan melalui aspek ilmu Hukum yang mendasarinya.¹³ Pendekatan ini menitik beratkan pada permasalahan Hukum yang muncul sebagai permasalahan sosial dan memerlukan pendekatan sosiologis untuk menganalisa permasalahan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan pada Al-Quran sebagai cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan mengenai akad penambahan biaya pada jasa layanan agen BRILink dalam perspektif muamalah yang berpotensi adanya *gharar* di dalamnya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dengan obyek agen BRILink di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini yaitu adanya penambahan biaya jasa layanan yang jelas kepada konsumen yang berpotensi adanya *gharar* di dalamnya. Pendekatan yang dipilih ini nantinya akan mengungkap apakah penambahan biaya jasa layanan agen BRILink ini mengandung unsur *gharar* dalam perspektif Hukum Islam.

¹² Darmadi Hamid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Paradigma, 2014), 62.

¹³ Nanda Amalia, *Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," Lex Privatum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 15.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Memutuskan dimana akan dilakukan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna untuk menunjang penelitian seperti yang diharapkan.¹⁴ Yang menjadi tempat untuk melaksanakan penelitian ini yaitu agen BRILink yang berada di Kabupaten Kediri khususnya di Kecamatan Papar. Lokasi ini di pilih berdasarkan temuan yang terjadi di masyarakat dan lokasi ini merupakan lokasi yang strategis guna mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mendapat data yang akurat.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan bahan pokok untuk mendapat informasi ataupun data-data selama penelitian. Adapun sumber data dalam melakukan penelitian secara Hukum empiris diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yaitu pada agen BRILink yang berada di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan juga para konsumen yang menggunakan jasa layanan agen BRILink yang dapat memberitahukan informasi data dan keterangan serta narasumber. Namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat data yang diperoleh dari dokumen sumber lainnya.¹⁵ Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

¹⁴ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Sinar Grafika, 2020), 147.

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara langsung, serta informasi berupa dokumen yang selanjutnya di olah oleh peneliti.¹⁶ Yang dijadikan sumber data primer pada penelitian ini adalah beberapa agen BRILink di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan beberapa konsumen yang menggunakan jasa layanan agen BRILink.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer, yaitu acuan yang diperoleh secara tidak langsung ini mencakup jurnal-jurnal, buku-buku, karya ilmiah, KUHPerdata, Peraturan POJK, Al-Quran, hadis-hadis, dan bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan Hukum sekunder adalah semua jenis bahan Hukum sekunder tentang akad penambahan dalam perspektif muamalah.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang diperlukan untuk menunjang informasi terkait masalah melalui sampel yang telah ditentukan sebanyak responden. Pengumpulan data pada metode empris jenis merupakan bentuk pengumpulan fakta sosial yang

¹⁶ Ibid, hlm 47.

terarah dan sistematis.¹⁷ Dalam jenis penelitian Hukum empiris dalam pengumpulan data terdapat beberapa instrumen penelitian, diantaranya:

1) Observasi

Observasi merupakan penelitian atau pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi berdasarkan kenyataannya yang ada di lapangan dapat diartikan sebagai kata-kata yang cermat dan tepat untuk diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan Hukum Islam.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur, dimana peneliti sudah mengetahui mengenai variabel yang akan diteliti. Peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan lapangan terhadap aktivitas yang dilakukan para agen BRILink untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Pada penelitian ini, observasi langsung untuk mengetahui bagaimana akad penambahan yang sesungguhnya dilakukan oleh Agen BRILink kepada konsumen di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan fakta sosial untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai permasalahan

¹⁷ Darmadi Hamid, *Metode Penelitian*, 32.

¹⁸ Ibid, hlm 43.

Hukum yang diangkat. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, menyusun pertanyaan kemudian melakukan tanya jawab langsung dengan menyampaikan pertanyaan dan menambahkan pertanyaan didalamnya yang relevan dengan masalah penelitian ini.¹⁹ Yang menjadi subjek dalam wawancara ini yaitu beberapa agen BRILink dan beberapa konsumen pengguna jasa layanan BRILink. Terdapat 15 (lima belas) agen BRILink yang tersebar di beberapa tempat di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dari 15 (lima belas) agen BRILink tersebut diambil 5 (lima) sampel sebagai responden dan 10 (sepuluh) konsumen yang menggunakan jasa layanan BRILink ini.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi membantu dalam pengumpulan data berupa data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan tentang masalah yang diteliti. Dalam proses ini, peneliti menggunakan foto, pedoman wawancara, dan hasil yang didokumentasikan untuk mendukung penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data ialah upaya menyusun serta mempertimbangkan secara terstruktur hasil catatan observasi, wawancara, dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan interpretasi peneliti.²⁰ Peninjauan dan

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, kedua (Yogyakarta: Alfabeta, 2019), 195.

²⁰ Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Volume. 17 (2018).

menyaring data dilakukan dengan cara memilih secara cermat data-data yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan berarti mengelompokkan dan menata sesuatu menurut aturan-aturan tertentu. Sebelum data dapat dianalisis, terlebih dahulu diperlukan proses pengolahan data yang bertujuan untuk menyusun data yang diperoleh agar pemahaman lebih akurat.

Adapun upaya yang dilakukan dalam proses pengolahan data sebagai berikut: *Pertama*, mengumpulkan data lapangan. *Kedua*, *editing* yaitu proses penelitian kembali pada catatan, berkas, dan informasi yang dikumpulkan. Disini melakukan analisis kembali terhadap hasil penelitian yang di dapat seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi, literatur-literatur buku, maupun data-data yang terkait dalam hal penelitian. *Ketiga*, klasifikasi yakni suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan semua data yang diperoleh baik dari pengamatan/observasi, literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian atau wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan terhadap dua rumusan masalah yang telah disebutkan oleh diatas. *Keempat*, analisis data yakni proses penyederhanaan data untuk kemudahan interpretasi. Bentuk analisis datanya dapat berupa pengelolaan data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan fakta lapangan lainnya yang selanjutnya akan dikaji menggunakan metode diskriptif kualitatif. Kemudian, data yang sudah valid akan digunakan untuk menganalisis berdasarkan akad syariah dan fiqih muamalah. *Kelima*,

penarikan kesimpulan dari proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada.